



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

BERITA ACARA

NOMOR : 66/HM.03.5/2/2021

TENTANG

**RAPAT PLENO PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah dilaksanakan rapat pleno dalam rangka Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dimaksud terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka; dan
 2. Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sikka
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- c. Ketua Pelaksana adalah :
 1. Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
 2. Kepala Sub Bagian yang membidangi Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka bertugas :

- a. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Sikka;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yohanes Krisostomus Feri	Ketua KPU Kabupaten Sikka	
2	Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
3	Jupri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
4	Herimanto, SH	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
5	Yuldensia Theresiana Hesty, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	